

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Abubakar, Al Yasa .*Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Al-Bakri, *I'ānah al- Ṭālibīn*, IV.
- Andayani, Suriati .“*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl (Keturunan)*”(Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)
- Asyhadie, Zaeni dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok : Rajawali Pers, 2020).
- Audah, Jasser .*Maqāṣid Al-Sharī'ah Filsafat li al-Tasyri' al-Islami*, (London: al-Ma'had al- ,Alami li al-Fikr al-Islami, 2007).
- Azis, Asmaeny .*Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).
- Basri, Asrafi Jaya .*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- Danarto, Apri .*Lanskap Hasrat dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Jendela, 2001).
- Djannah, Fathul .*Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)* (Bandung: Media Sans Indonesia, 2022),14,
https://books.google.co.id/books?id=vrp_EAAAQBAJ&pg=PA15&dq=metode+penelitian+kepustakaan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&vwd=2ahUKEwj1ovDTn.

- Gultom, Maidin .*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika A.ditama, 2012).
- Harkrisnowo, Harkristuti .*Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. (Jakarta: KKCWPKWJ UI. 2000).
- Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998.
- Irianto, Sulistyowati .*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak: Bacaan untuk Mahasiswa Hukum*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation, 2015).
- J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kharlie, Ahmad Tholabi .*Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Latief, Djamil .*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Makarso, Muhammad Taufik .*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Mas'udi, Mazdar F .*Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam Bandung, 1997).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),57, <http://eprints.unram.ac.id>.
- Muhammad ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, vol. Juz. IV (Beirut: Mu`assasah al- Risālah, 1994).
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010).

- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani .Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Niswatun Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rita Serena Kalibouse, Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1999).
- Romadhon, " Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian perspektif Hukum islam" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri PURWOKERTO, 2011)
- Safriadi, Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2014).
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Sodiqin, Ali .*Reformasi Al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi dalam Islam*”, *Al- Mazahib*, Vol. 11, No 2, (Desember, 2014).
- Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003).
- Soeroso, Moerti Hadiati .*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Soimin, Soedharyo .*Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).
- Subhan, Zaitunah .*Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016).
- Supramono, Gatot .*Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998).
- Syaifuddin dkk, Muhammad .*Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syarifuddin, Amir .*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan undang perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Syukur, Abdus .*Undang-undang Dasar 1945*, (Surabaya: Indah Surabaya, 2009).
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011).
- Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyyah, *Majmū 'al-Fatāwā*, vol. XXXII (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1995).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).
- Yakan, Fathi .*Al-Islām wa al-Jins* (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1975).
- Yunus, Muhammad .“Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN.Bgl)” (Skripsi Sarjana,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

Zainuddin ibn najm al Hanafi, al-Bahr al-Raiq Jilid. 6, (Pakistan: Karachi, t.th.).

RIWAYAT HIDUP



Galih Sasono lahir pada tanggal 29 Februari 2000 di Nganjuk, Merupakan anak ke pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara dari pasangan suami istri, Ayah bernama Sasmito Trimanprastyo dan Ibu bernama Mujinah. Pendidikan yang telah ditempuh penulis pertama lulus Pendidikan Taman Kanak-kanan di TK Pertiwi Kab Nganjuk pada tahun 2006 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Kalianyar 1 lulus pada tahun 2012. Kemudian setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Kertosono di Kab Nganjuk dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ngronggot di Kab Nganjuk dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri Prodi Hukum Keluarga Islam. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.